



**WALIKOTA SERANG
PROVINSI BANTEN**

PERATURAN WALIKOTA SERANG

NOMOR 16 TAHUN 2016

TENTANG

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SERANG TAHUN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah serta menjadi landasan penyusunan perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara untuk menyusun Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Serang Tahun 2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Serang Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
11. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2008 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2009 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2010 - 2030 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2011 Nomor 6);
13. Peraturan

|

13. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2014 – 2018 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2014 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2014 – 2018 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2016.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikotaini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah Otonom sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Serang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja yang berada dilingkungan Pemerintah Kota Serang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Renja-SKPD adalah dokumen Perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
11. RKPD Tahun 2016 adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Serang Tahun 2016.

BAB II

4

BAB II
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
Pasal 2

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2016 disusun dengan maksud sebagai :
 - a. Pedoman bagi SKPD dalam menyusun Perubahan Renja-SKPD Tahun 2016;
 - b. Landasan Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan untuk Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tujuan untuk menyelaraskan antara perencanaan dan penganggaran perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.

BAB III
RUANG LINGKUP PERUBAHAN RKPD KOTA SERANG TAHUN 2016

Pasal 3

- (1) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, menguraikan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2016
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Pokok-Pokok Perubahan RKPD Kota Serang Tahun 2016, terdiri dari :
 - a. Bab I : Pendahuluan;
 - b. Bab II : Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2016
 - c. Bab III : Rencana Program dan Kegiatan Prioritas dalam Perubahan RKPD Tahun 2016
 - d. Bab IV : Penutup

BAB IV
PELAKSANAAN PERUBAHAN RKPD KOTA SERANG TAHUN 2016

Pasal 4

Perubahan RKPD Kota Serang Tahun 2016 adalah dokumen perencanaan daerah berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.

BAB V

1

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 14 Juli 2016

fa **WALIKOTA SERANG,** *BN*

Tb. HAERUL JAMAN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 15 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SERANG,



Tb. URIP HENUS